



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Malang, 3 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir, S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lamahala, 8 Februari 1986, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 4 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 9 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2020.

Hal 1 dari 5 hal.Put no.2/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Larantuka sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak;

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, 6 tahun;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 5 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir Agustus 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :

a.-----

Tergugat sering mabuk minuman keras di dalam rumah;

b.-----

Tergugat sering berjudi di dalam rumah;

c.-----

Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kotor;

d.-----

Tergugat sering meludah Penggugat;

e.-----

Tergugat sering memukul Penggugat;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 23 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat tidak mau diajak jalan-jalan karena merasa malu dengan tetangga, dan menyebabkan Tergugat marah dan mengambil pisau dan mengancam Penggugat hendak membunuh Penggugat dan bahkan Tergugat memaksa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, untuk membunuh Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal 2 dari 5 hal.Put no.2/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;-

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat membenarkan identitasnya sebagaimana didalam surat gugatannya akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa namanya didalam surat gugatan salah, bukan Habullah Imran Ishak akan tetapi nama Tergugat yang benar adalah Hasbullah Imran Ishak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, sehingga dengan nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat akan rukun kembali membina rumah tangganya sehingga didalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya;

Hal 3 dari 5 hal.Put no.2/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim maka Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya, sehingga oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat hendak rukun kembali maka Penggugat didalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 4 Januari 2021, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lrt dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal.Put no.2/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.HI dan Salman Al Farisi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera,

Samsudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 120.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal.Put no.2/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)